

MAKALAH

USHUL FIQH SEBAGAI ILMU TOOLS

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah : Ushul Fiqh

Dosen Pengampu : prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M.Ag



Disusun Oleh:

Kelompok 1

Suci Angellina	2530311043
Topan Fadilah	2530311083
Mohamad Choirun Nabik Endirob	2530311088

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI

CIREBON

TAHUN 1447 H/ 2026 M

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah Pengantar hukum indonesia tentang “Kelahiran Tata Hukum Indonesia Perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia ” ini dengan sebaik mungkin. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Nabi terakhir, penutup para-Nabi sekaligus satu-satunya Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad SAW.

kami menyadari bahwa makalah ini hanya memberikan gambaran singkat tentang “ushul fiqh sebagai tools”, juga masih banyak lagi materi-materi atau penjelasan mengenai hal itu yang belum di cantumkan dalam makalah ini. Namun harapan kami makalah ini bisa menjadi awal kita untuk bisa memahami tentang study hadits umum nya, khusus nya Pengantar hukum indonesia khusus nya .

Kami mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada bapak prof. Dr. Adang djumhur salikin, M.Ag selaku dosen pengampu makalah kami, yang mana beliau telah memberikan banyak ilmu tentang ushul fiqh dan memberikan tugas kepada kami, dan kami ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah meluangkan waktu , tenaga , pemikiran nya. Sehingga makalah ini selesai dengan sempurna. dan juga kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pembaca atas semua kesalahan kami baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Cirebon, 1 maret 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	
A. Definisi Ushul Fiqh	3
B. Definisi Ushul Fiqh Sebagai Ilmu Tools.....	5
C. Komponen Ushul Fiqh Sebagai Ilmu Tools.....	6
D. Metodologis Ushul Fiqh Sebagai Ilmu Tools.....	7
E. Hubungan Dengan Ilmu Pendukung	7
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan dan Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah panjang, sejak mulai diturunkannya oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw., lebih kurang dari 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang dilaluinya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin “dewasa” untuk beraflikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.

Kita sebagai manusia juga harus mengerti tentang apa aja yang di perintahkan dan yang di larang sama tuhan. Salah satu yang diperintahkan tuhan adalah kita untuk belajar dan mempelajari syariat yang di bawa oleh baginda nabi muhamad saw kepada kita semuan nya. Diantara nya kita kita diperintah untuk mempelajari ilmu fiqh dan ushul fiqh. Karena ke dua ilmu tersebut awal kita bisa memahami dan melakukan ibadah kepada tuhan kita seperti sholat, zakat, dll.

Kata Ushul Fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni Ushul berarti pokok, dasar, pondasi. Yang kedua adalah Fiqh yang berarti paham yang mendalam. Kata Ushul yang merupakan jama' dari kata Ashal. Secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh definitive dari kata ashal tersebut karena ilmu ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fiqh

Ilmu ushul fiqh merupakan metode penelitian terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam.¹ Ia merupakan suatu ilmu yang bertugas memberikan arah bagi para mujtahid (pengambil hukum) dalam menjalankan tugasnya. Ilmu ini pertama kalinya --sebagaimana banyak dinyatakan peneliti-- disusun oleh asy-Syâfi`î (767-820).

Menurut Abdul Hamîd Abû Sulaimân, ilmu ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi zaman itu dan untuk menjawab tantangan sosial zaman itu. Sekarang zaman telah banyak berubah. Oleh karena itu, peninjauan ulang ilmu ini, mutlak diperlukan.² Pernyataan Abdul Hâmîd ini, disetujui oleh Hassan Hanafi yang menyatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan tradisi lama yang harus direkonstruksi ulang dari teks oriented menuju ke realitas oriented.

¹ Taha Jabir al-`Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, (Herndon, Virginia: IIIT, 1415/1993), xi

² Abdul Hamid A. Abu Sulaiman, *Towards in Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodology and Thought*, Herndon, Virginia: IIIT, 1415/1994), 75, 95; baca N.J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah (The History of Islamic Law)*, alih bahasa: Hamid Ahmad (Yogyakarta: P3M, 1987), 4.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian ushul fiqh ?
2. Apa fungsi kita mempelajari ushul fiqh ?
3. Apakah kita diwajibkan untuk mempelajari ushul fiqh ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pengertian Dari Ushul Fiqh.
2. Untuk Mengetahui Perbedaan Dari Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh.
3. Untuk Mengetahui Objek Ushul Fiqh.
4. Untuk Mengetahui Urgensi Mempelajari Ushul Fiqh.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Ushul Fiqh

Kata Ushul Fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni Ushul berarti pokok, dasar, pondasi. Yang kedua adalah Fiqh yang berarti paham yang mendalam. Kata Ushul yang merupakan jama' dari kata Ashal. Secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Arti etimologi ini tidak jauh definitive dari kata ashal tersebut karena ilmu ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fiqh.³

Sedangkan fiqh di istilahkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum praktis (amaliy) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci(tafshili) dalam nash(al-Qur an dan Sunnah). Yang dimaksud dalil tafshili adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash dimana satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu.⁴

Fikih, menurut bahasa: berarti pemahaman. Contoh sebagaimana Firman Allah QS. Hud [11]: 91

قالوا يا شعيب ما تفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرحنناك وما أنت علينا بعزيز

Mereka berkata: “Hai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.”(QS. Hud: 91).

Secara istilah, fiqh adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أُدْلَاهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”⁵

Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat, para ulama mengungkapkan definisi ini dalam berbagai pengertian. Menurut Muhammad al-Khudlary Beik, Ushul Fiqhadalah : “kaidah-kaidah yang dengannya di istinbath-kan hukum-hukum syara’ dari dalil-dalil tertentu”.⁶

Menurut Abdul Hamid Hakim mengartikan Ushul Fiqh adalah: “dalil Fiqh secara Ijmali(global), seperti ucapan para ulama: “suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad Saw,Ijma(konsensus para ulama), dan Qiyas(analogi) adalah sebuah

³ Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, cet.1 (Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2011) hal. 23.

⁴ Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar), cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 2

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarata: Al-Majlis al-a’la ai-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972) hal. 11

⁶ Muhammad al-Khudlary Beik, Ushul Fiqh, (Mesir: Darul Fikri, 1969), hal. 12.dikutip oleh Alaidin Koto, op.cit. hal. 3

argumentasi”.⁷

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al-Fiqhi wa al-Qawaid alFiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, t.th), hal. 6

B. Definisi ushul fiqh sebagai ilmu tools

Ushul fiqh adalah ilmu yang berfungsi sebagai alat (*tools*) metodologis untuk menggali, memahami, dan menetapkan hukum-hukum syariah berdasarkan dalil-dalil Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara bahasa, *ushul* berarti "akar-akar" atau "prinsip-prinsip dasar," sedangkan *fiqh* berarti "pemahaman mendalam tentang hukum Islam." Jadi, ushul fiqh adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum fiqh secara sistematis

Ushul fiqh berperan sebagai alat atau *tools* karena menyediakan seperangkat prinsip dan metode yang sistematis untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Beberapa fungsi ushul fiqh sebagai *tools* antara lain:

- Menjaga dari penyalahgunaan dalil Ushul fiqh memberikan aturan dan kaidah yang jelas dalam pengambilan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga terhindar dari interpretasi yang serampangan⁴.
- Memfasilitasi ijtihad Ushul fiqh membekali para mujtahid dengan metode yang terstruktur untuk melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada ketentuan eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah¹.
- Menghindari perdebatan kusir Ushul fiqh mengatur cara berdialog dan berdiskusi berdasarkan dalil yang benar dan diakui, sehingga diskusi berjalan dengan ilmu dan manfaat, bukan sekadar adu pendapat.

Ushul Fiqh sebagai Ilmu Tools

Ushul fiqh Sebagai ilmu tools, ushul fiqh memberikan kerangka kerja dan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi para mujtahid (ahli hukum Islam yang melakukan ijtihad) dalam mengambil hukum dari sumber-sumber syariah. Fungsi ini sangat krusial karena:

- Membatasi pengambilan hukum agar tidak sembarangan dan sesuai dengan metodologi yang benar.
- Menjamin konsistensi dan validitas hukum yang dihasilkan dengan berpegang pada dalil yang sah dan kaidah yang telah disepakati.
- Memfasilitasi proses ijtihad dalam menghadapi persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- Menghindari kesalahan dan penyalahgunaan dalil melalui aturan yang ketat dalam penafsiran dan penerapan hukum.

Dengan kata lain, ushul fiqh adalah ilmu yang membekali seorang fuqaha (ahli fiqh) dengan *tools* berupa kaidah, metode, dan prinsip agar proses penggalian hukum Islam berjalan sistematis, ilmiah, dan terarah

C. Komponen ushul fiqh sebagai ilmu tools

Ushul fiqh adalah ilmu yang berfungsi sebagai **alat (tools)** utama dalam proses ijtihad dan penggalian hukum Islam dari sumber-sumbernya. Sebagai ilmu yang sistematis, ushul fiqh terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan mendukung dalam menentukan hukum syariah secara ilmiah dan metodologis.

Komponen Utama Ushul Fiqh diantaranya, yaitu:

1. Sumber Hukum (Adillah)

Komponen ini mencakup Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber utama dan sekunder yang dijadikan dasar pengambilan hukum. Pemahaman terhadap sumber ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam proses ijtihad.

2. Kaedah dan Prinsip Dasar (Qawaid Ushuliyyah)

Berupa aturan-aturan dasar yang digunakan untuk menafsirkan dan mengistinbath hukum dari sumber. Contohnya adalah kaidah "*Al-'Urf Muhakkam*" (adat setempat bisa menjadi pengikat hukum), dan "*Al-Mashlahah Mursalah*" (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat).

3. Metodologi Pengambilan Hukum

Meliputi langkah-langkah dan prosedur dalam menafsirkan dalil, seperti analisis teks, memahami konteks, dan penerapan kaidah ushuliyyah. Ini termasuk penggunaan logika dan penalaran yang sistematis.

4. Pengklasifikasian Dalil

Mengkaji jenis-jenis dalil, seperti nash qat'iy (tegas) dan zanni (samar), serta cara menggunakannya sesuai tingkat kepastian dan kekuatan dalil tersebut.

5. Penggunaan Istinbath (Pengambilan Hukum)

Meliputi proses interpretasi dan penafsiran dalil untuk memperoleh hukum syar'i yang sesuai dengan konteks dan zaman.

6. Alat dan Teknik Logika

Termasuk penggunaan ilmu manthiq (logika) untuk memahami dan menafsirkan teks-teks agama secara benar dan sistematis.⁸

⁸ DEFINISI USHUL FIQH SEBAGAI METODE IJTIHAD," <https://pa-tigaraksa.go.id/definisi-ushul-fiqh-sebagai-metode-ijtihad/>

D. Metodologis Ushul Fiqh sebagai Ilmu Tools

Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang kaidah, metode, dan prinsip-prinsip untuk menggali dan menetapkan hukum syariat Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai ilmu tools, Ushul Fiqh berfungsi sebagai kerangka metodologis yang sistematis untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan teks-teks hukum Islam secara tepat dan ilmiah.

Metodologi Ushul Fiqh mencakup tata cara dan teknik dalam melakukan istinbat hukum (penarikan hukum) yang meliputi pemahaman teks (nash), penggunaan analogi (qiyas), mempertimbangkan maslahat (kemaslahatan), dan metode lain yang sah secara syariat.

Komponen Metodologis Ushul Fiqh, Yaitu:

1. Dalil-Dalil Syariat

Metode ini menitikberatkan pada pemahaman dan penafsiran dalil-dalil utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Ushul Fiqh mengajarkan bagaimana cara membaca, memahami konteks, bahasa, dan tujuan dalil tersebut agar hukum yang dihasilkan relevan dan sesuai.

2. Istinbat Hukum

Proses pengambilan hukum dari dalil dengan menggunakan berbagai kaidah dan metode. Contohnya, ijtihad yang dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu seperti qiyas, istihsan (preferensi hukum yang lebih baik), dan sadd al-dzara'i (menutup jalan kemudharatan).

3. Pendekatan Bahasa dan Logika

Ushul Fiqh juga menggunakan ilmu bahasa Arab dan logika untuk menghindari kesalahan dalam memahami dalil. Ini termasuk memahami makna lafadh, konteks ayat atau hadis, serta mengoreksi kekeliruan dalam argumentasi hukum.

4. Kualifikasi Mujtahid

Metodologi ini juga menekankan pentingnya kualifikasi seorang mujtahid, yang harus menguasai ilmu Al-Qur'an, Hadis, Ushul Fiqh, maqashid syariah (tujuan hukum Islam), dan konteks sosial agar hasil ijtihadnya valid.

E. Hubungan Dengan Ilmu Pendukung (tafsir, hadist, dll)

1. Hubungannya dengan Tafsir

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an. Tapi tidak semua ayat langsung menjelaskan hukum secara detail. Di sinilah tafsir berperan untuk menjelaskan makna ayat. Nah, ushul fiqh membantu tafsir dalam memahami ayat-ayat hukum. Misalnya: Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, apakah itu

berarti wajib? Kalau ada larangan, apakah itu otomatis haram? Ayat itu berlaku umum atau hanya untuk kondisi tertentu? Apakah ada ayat lain yang menghapus hukumnya? Contoh sederhana: ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk mendirikan shalat, ushul fiqih menjelaskan bahwa pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengubah maknanya. Jadi tafsir dan ushul fiqih saling berkaitan. Tafsir menjelaskan makna ayat, sedangkan ushul fiqih memberi aturan bagaimana cara memahami ayat tersebut secara hukum.

2. Hubungannya dengan Hadits

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum kedua adalah hadits dari Nabi Muhammad. Ilmu hadits fokus pada: Apakah hadits itu shahih atau tidak? Siapa perawinya? Apakah sanadnya kuat? Sedangkan ushul fiqih fokus pada: Bagaimana menggunakan hadits itu sebagai dasar hukum? Bagaimana jika ada dua hadits yang tampak bertentangan, apakah hadits tertentu bisa menjadi dasar hukum umum? Jadi bisa dibilang: Ilmu hadits memastikan dalilnya asli. Ushul fiqih memastikan cara memakainya benar. Keduanya saling melengkapi.

3. Hubungannya dengan Fiqih

Fiqih adalah hasil akhirnya. Misalnya hukum puasa, zakat, jual beli, pernikahan, dan sebagainya. Ushul fiqih adalah cara berpikir yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan hukum tersebut. Kalau dianalogikan: Ushul fiqih = rumus matematika. Fiqih = hasil perhitungan. Tanpa rumus, hasilnya bisa salah. Begitu juga tanpa ushul fiqih, hukum bisa dipahami secara asal-asalan.

4. Hubungannya dengan Bahasa Arab

Karena Al-Qur'an dan hadits berbahasa Arab, maka memahami bahasa Arab itu sangat penting. Satu kata bisa punya banyak arti. Bahkan satu huruf saja bisa mengubah makna. Kalau salah memahami bahasa, bisa salah juga dalam menetapkan hukum. Karena itu, ushul fiqih sangat bergantung pada ilmu tata bahasa Arab, struktur kalimat, dan makna kata.

5. Hubungannya dengan Ilmu Logika dan Ilmu Kalam

Dalam ushul fiqih ada pembahasan tentang qiyas (analogi hukum), sebab hukum, dan kemaslahatan. Semua itu membutuhkan pemikiran yang logis dan

sistematis. Beberapa ulama seperti Fakhruddin ar-Razi bahkan memasukkan pendekatan logika dalam pembahasan ushul fiqih agar argumentasi hukum menjadi lebih kuat dan rasional. Kesimpulan Singkat Ushul fiqih itu seperti “alat berpikir” dalam hukum Islam. Dia menghubungkan: Al-Qur’an dengan tafsir Hadits dengan penerapan hukum Bahasa Arab dengan pemahaman makna Logika dengan pengambilan keputusan hukum Tanpa ushul fiqih, hukum Islam bisa dipahami secara tekstual saja tanpa metode yang jelas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ushul fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum syariat Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Secara Qiyas. bahasa, ushul berarti dasar atau pokok, sedangkan fiqh berarti pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, ushul fiqh adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dasar untuk memahami hukum Islam secara sistematis.

Sebagai ilmu tools, ushul fiqh berfungsi sebagai alat metodologis bagi para mujtahid dalam melakukan istinbath hukum. Ilmu ini menjaga agar proses pengambilan hukum tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui kaidah dan metode yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa ushul fiqh, hukum Islam dapat dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan konteks, bahasa, serta tujuan syariat.

Ushul fiqh juga memiliki hubungan erat dengan ilmu tafsir, hadits, bahasa Arab, dan logika. Tafsir membantu memahami makna ayat, ilmu hadits memastikan keabsahan riwayat, bahasa Arab membantu memahami lafazh dan struktur kalimat, sedangkan logika memperkuat argumentasi hukum. Dengan demikian, ushul fiqh menjadi penghubung penting antara sumber hukum dan penerapan hukum dalam kehidupan.

B. Saran

Bagi mahasiswa, diharapkan dapat mempelajari ilmu ushul fiqh secara lebih mendalam karena ilmu ini merupakan dasar metodologis dalam memahami dan menetapkan hukum Islam secara sistematis. Pemahaman ushul fiqh yang baik akan membantu mahasiswa dalam menghindari kesalahan dalam memahami dalil syariat.

Bagi pengkaji dan akademisi, diharapkan dapat terus mengembangkan kajian ushul fiqh agar tetap relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer dalam kehidupan masyarakat.

Dalam proses pembelajaran, perlu adanya integrasi antara ilmu ushul fiqh dengan ilmu pendukung lainnya seperti tafsir, hadits, bahasa Arab, dan logika agar pemahaman terhadap hukum Islam menjadi lebih komprehensif dan ilmiah.

Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji ushul fiqh secara lebih luas, terutama mengenai penerapan metodologi ushul fiqh dalam masalah-masalah

modern, sehingga kajian tentang ushul fiqh tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shafi'i. Al-Risalah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abdul Wahhab Khallaf. 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam.

Wahbah az-Zuhaili. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

Muhammad al-Khudari Beik. Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr.

Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

Abdul Hamid Abu Sulayman. Crisis in the Muslim Mind. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Hassan Hanafi. Min al-'Aqidah ila al-Tsaurah. Kairo: Maktabah Madbuli.